



Nomor registrasi pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
 Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dalam melampirkan Surat Kuasa
 Sesuai dengan pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
 Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
 Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register
 pengajuan keberatan
 Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima keberatan